

# PENERAPAN PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA PEMBUATAN AKTA BANK SYARIAH

**Rizka Aina Nur Safitri**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

[rizkaaina.ns@student.uns.ac.id](mailto:rizkaaina.ns@student.uns.ac.id)

## Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, termasuk dalam pembuatan akta bank syariah. Akta bank syariah merupakan dokumen penting yang memuat akad-akad syariah antara bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada pembuatan akta bank syariah. Menggunakan metode penelitian normatif dan studi pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder terkait prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan pembuatan akta bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, khususnya dalam pembuatan akta menjadi sangat penting. Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengembangan bank syariah yang berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah yang konsisten dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar keuangan.

**Kata kunci :** *Prinsip Syariah, Kepatuhan Syariah, Perbankan Syariah*

## Abstract

*Islamic banking in Indonesia has experienced rapid development in recent years. This encourages the importance of compliance with sharia principles in every aspect of Islamic bank operations, including in the making of Islamic bank deeds. Islamic bank deed is an important document that contains sharia contracts between Islamic banks and their customers. This research aims to analyze the application of sharia principles in ensuring sharia compliance in the making of Islamic bank deeds. Using normative research methods and literature study, the data collection technique used in this research is literature search, this research examines various primary and secondary legal sources related to sharia principles, sharia compliance, and making Islamic bank deeds. The results show that the application of sharia principles in every aspect of Islamic bank operations, especially in making deeds, is very important. Sharia compliance is not only the main differentiator between Islamic banks and conventional banks, but also an important pillar in the sustainable development of Islamic banks. Consistent and comprehensive implementation of sharia principles is expected to increase customer confidence and strengthen the position of Islamic banks in the financial market.*

**Keywords:** *Sharia Principles, Sharia Compliance, Islamic Banking*

## **PENDAHULUAN**

Perbankan syariah telah berkembang pesat sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional yaitu dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di seluruh dunia menunjukkan tren positif yang signifikan. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang dianggap lebih adil dan transparan. Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai entitas terkait, termasuk notaris. Notaris memiliki peran penting dalam proses penerbitan dokumen hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis syariah (Aidil, 2011) Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen hukum seperti akta pendirian, akta transaksi, dan surat keterangan hukum yang berkaitan dengan transaksi bisnis syariah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup peninjauan dan validasi dari segi objek transaksi, ketentuan bagi hasil, serta penghindaran dari unsur-unsur terlarang.

Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, permintaan terhadap notaris yang memiliki kompetensi dalam hukum syariah juga meningkat. Notaris harus dapat memberikan jaminan legalitas dan keabsahan akad yang dibuat, yang pada gilirannya akan mendukung kepercayaan dan keberlanjutan bisnis perbankan syariah. Akta notaris memegang peranan penting sebagai dokumen hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan syariah. Negara memberikan peran penting kepada notaris dalam melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum privat, termasuk dalam hal pelaksanaan akad syariah. Notaris sering bertugas untuk mengesahkan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam akad syariah.

Keabsahan akad syariah penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, yaitu akta notaris, yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Akta notaris ini memuat informasi mengenai perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum yang terkait dengan akad syariah. Bank, baik konvensional maupun syariah, memanfaatkan jasa hukum notaris dalam berbagai perjanjian bisnis, seperti akad pembiayaan, perjanjian kredit, dan perjanjian tambahan terkait jaminan. Ketiadaan jaminan pada produk perbankan mencerminkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada nasabah dalam hal pengembalian dana (Erlina, 2010). Bank syariah

mengutamakan evaluasi komprehensif atas kapasitas pembayaran kembali nasabah berdasarkan kesepakatan akad, daripada mengandalkan jaminan fisik. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah, yang membedakannya dari praktik perbankan konvensional. Meskipun bank konvensional umumnya lebih sering melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian, bank syariah pun kini turut menggunakan jasa notaris, terutama untuk Akta Akad Pembiayaan. Dalam praktik perbankan syariah, jenis-jenis akad yang umumnya sering digunakan termasuk musyarakah, mudharabah, dan murabahah (Mujahidin, 2016).

Pembuatan akta notaris di bank syariah haruslah mematuhi prinsip syariah yang ketat, yang mencakup larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini harus tercermin dalam setiap klausa dan ketentuan dalam akta yang dibuat oleh notaris. Notaris, sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat tidak hanya sah di mata hukum negara tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun notaris syariah dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akta, kewenangan notaris tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus memiliki pengetahuan yang mendalam dan perspektif yang komprehensif untuk dapat menyiapkan dokumen hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip kehati-hatian (Dian Novita 2018).

Notaris diharapkan tidak hanya mengerti hukum positif tetapi juga prinsip syariah, sehingga dapat merumuskan akta yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga aspek syariah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi dalam transaksi keuangan. Pada praktek keuangan modern, meskipun didasarkan pada kontrak syariah, masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang seutuhnya. Hal ini terutama terlihat dalam kontrak pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kontrak-kontrak ini perlu dianalisis secara menyeluruh, meliputi tahap pra-kontrak (sebelum kontrak), pelaksanaan kontrak (selama kontrak), dan pasca-kontrak (setelah kontrak). Islam secara eksplisit mengajarkan bahwa setiap entitas hukum, baik individu maupun korporasi, harus berhati-

hati dan selalu memastikan bahwa kontrak atau akad yang mereka lakukan memenuhi semua pilar dan syarat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faqih, 2014). Maksudnya adalah Islam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal akad. Akad adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang terlibat. Dalam Islam, akad harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sah agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, Kehati-hatian dalam mengadakan akad berarti bahwa semua pihak harus memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing serta harus memastikan bahwa akad tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Mengadopsi prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan secara implisit merupakan upaya dalam menjaga dan menghormati kepercayaan yang telah ditanamkan oleh para nasabah pada bank tersebut (Pramono, 2005).

Penerapan prinsip syariah dalam perbankan merupakan langkah penting yang menjamin diferensiasi yang signifikan dari sistem perbankan konvensional, dengan menekankan pada kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maysir, serta promosi keadilan dan transparansi. Kepatuhan ini meningkatkan kepercayaan dan akseptabilitas di kalangan nasabah, memenuhi tuntutan pasar global, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah. Pengawasan dan regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan produk dan layanan terhadap hukum Islam, dengan Dewan Pengawas Syariah memainkan peran kunci dalam proses ini. Selain itu, perbankan syariah berkontribusi pada ekonomi nasional melalui investasi yang adil dan pemerataan ekonomi, sementara kepastian hukum yang diberikan oleh prinsip syariah memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah masih menjadi pertanyaan bagi banyak nasabah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik perbankan syariah selama ini belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip syariah yang seharusnya dijalankan. Kekhawatiran tersebut berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, yang pada akhirnya dapat berakibat pada penurunan loyalitas dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer yang meliputi : undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan jurisprudensi yang terkait dengan prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan pembuatan akta bank syariah. Serta bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan pembuatan akta bank syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur di perpustakaan, internet, dan sumber-sumber lain untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian serta studi dokumen dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menjelaskan makna data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pembuatan Akta Bank Syariah**

Bank syariah membedakan dirinya dari lembaga keuangan konvensional dengan mengikuti kerangka kerja yang unik, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam (Soemitra, 2017). Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan syariah adalah sebagai upaya umat Islam menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai landasan seluruh aspek kehidupan perekonomian (Antonio, 2001). Ini bukan hanya tentang menghindari bunga atau riba, tetapi juga tentang mempromosikan transparansi, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, bank syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial yang lebih luas. Sebagai institusi yang berperan sentral dalam kemajuan ekonomi, bank berfungsi sebagai mediator yang vital dalam aliran modal dan sumber daya. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank merupakan fondasi yang esensial, karena

tanpa adanya kepercayaan tersebut, fungsi bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional bisa terganggu (Anshori, 2008).

Prinsip-prinsip ini, yang berasal dari ajaran Al Quran dan Hadist, menuntun bank syariah untuk melakukan transaksi yang tidak hanya halal atau diizinkan tetapi juga tayyib, atau ‘baik’ dalam arti yang lebih luas. Ini mencakup menghindari spekulasi yang berlebihan, memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil, dan mendukung proyek-proyek yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sistem ekonomi syariah, dan secara khusus dalam perbankan syariah, terdapat penekanan yang kuat pada konsep manfaat yang harus hadir dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Manfaat ini tidak hanya diukur berdasarkan hasil akhir dari suatu kegiatan, tetapi juga pada proses dan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dilakukan harus selalu berlandaskan pada manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip kewajaran (Zainudin Ali, 2008).

Islam, sebagai sistem kepercayaan, menawarkan panduan yang komprehensif untuk setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi ekonomi. Hubungan vertikal manusia dengan Sang Pencipta, atau *HabluminAllah*, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia, atau *Hablumminannas*, keduanya dianggap penting. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis tetapi juga sebagai institusi yang memperkuat nilai-nilai etis dan moral dalam masyarakat.

Peraturan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta diperjelas lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 khusus tentang Perbankan Syariah.

Menurut Pasal 1 angka 13 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menguraikan bahwa prinsip syariah dalam perbankan adalah serangkaian aturan yang mengatur kontrak antara bank dan pihak lain berlandaskan hukum Islam yang mencakup pengelolaan dana dan pembiayaan usaha yang sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan, termasuk penyimpanan dana dan pembiayaan, dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengikuti prinsip syariah, bank syariah menawarkan jalan bagi individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang selaras dengan keyakinan agama mereka.

Prinsip bagi hasil atau mudharabah memungkinkan bank dan nasabah untuk memasuki kemitraan di mana keduanya berinvestasi dalam usaha bersama dan berbagi hasilnya, baik itu keuntungan atau kerugian. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara bank dan nasabah, di mana keduanya memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan investasi tersebut. Dalam pembiayaan berdasarkan penyertaan modal atau prinsip musharakah, bank dan nasabah berkolaborasi sebagai mitra yang setara. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, yang mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan.

Prinsip Murabahah, sebagai prinsip jual beli, memungkinkan bank untuk bertindak sebagai perantara yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Hal ini menghilangkan ketidakpastian dan spekulasi, memberikan kejelasan dan kepastian bagi kedua belah pihak.

Prinsip Ijarah, atau sewa murni, adalah prinsip di mana bank menyewakan aset tanpa memberikan opsi kepemilikan kepada nasabah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah yang membutuhkan aset untuk periode tertentu tanpa beban kepemilikan penuh. Serta prinsip Ijarah wa iqtina, memungkinkan nasabah untuk akhirnya memiliki aset yang disewa setelah periode sewa berakhir. Ini memberikan jalan bagi nasabah untuk memperoleh aset melalui pembayaran sewa yang terstruktur, yang pada akhirnya mengarah pada kepemilikan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam kegiatan perbankan, berlandaskan fatwa dari lembaga berwenang seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini memberikan arahan yang jelas dan kepastian hukum dalam penerapan prinsip syariah pada produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, termasuk dalam aspek pembiayaan, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertindak sebagai penjaga integritas dan kepatuhan syariah, memeriksa dan menilai produk serta layanan bank untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. DPS juga meminta fatwa

kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum memiliki fatwa, memastikan bahwa inovasi dalam produk perbankan tetap berada dalam koridor syariah.

Fatwa DSN-MUI memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan berfungsi sebagai instrumen kepatuhan syariah yang mengikat, tidak hanya secara moral tetapi juga secara hukum, terutama setelah dituangkan dalam peraturan perbankan. Ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI bukan hanya panduan tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengatur operasional bank syariah di Indonesia.

Pada Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha harus dijalankan dengan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang mencakup:

- 1) Riba adalah penambahan pendapatan yang dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Dalam konteks pertukaran barang, riba dapat terjadi jika ada perbedaan dalam kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan barang yang sejenis. Dalam pinjaman, riba terjadi ketika nasabah diharuskan mengembalikan lebih dari jumlah pokok pinjaman karena waktu yang berlalu, yang dikenal sebagai nasi'ah.
- 2) Maisir adalah transaksi yang hasilnya bergantung pada keberuntungan atau kejadian yang tidak pasti. Maisir sering dikaitkan dengan perjudian, di mana hasil transaksi tergantung pada faktor acak atau spekulatif.
- 3) Gharar adalah transaksi yang memiliki ketidakpastian yang signifikan. Bisa karena objek transaksi tidak jelas, tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi. Syariah memperbolehkan beberapa tingkat gharar yang minimal jika tidak dapat dihindari.
- 4) Haram adalah transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang dilarang oleh syariah tidak diperbolehkan. Ini termasuk barang yang diharamkan seperti alkohol atau daging babi, dan jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- 5) Zalim adalah setiap transaksi yang menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak dianggap zalim dan tidak diperbolehkan. Prinsip keadilan adalah inti dari transaksi syariah, dan setiap bentuk ketidakadilan harus dihindari.

Prinsip Syariah yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menekankan pada nilai-nilai yang bersifat universal dan menguntungkan bagi semua. Prinsip ini mencerminkan visi Islam sebagai



rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), yang tidak hanya berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan, tetapi juga pada kemanfaatan dan kontribusi positif terhadap masyarakat luas.

Perbankan Syariah, yang diatur oleh undang-undang ini, dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik perbankan. Ini termasuk larangan riba, yang merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak, dan oleh karena itu, dilarang dalam semua bentuknya dalam ekonomi Islam. Selain itu, ekonomi Islam menganut sistem bagi hasil, dikenal sebagai mudharabah, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari usaha bersama. Sistem ini mendorong kerjasama dan partisipasi yang adil dalam kegiatan ekonomi, memastikan bahwa setiap pihak mendapat bagian yang proporsional dari hasil usaha.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menetapkan bahwa perbankan syariah harus menerapkan prinsip demokrasi ekonomi dan kehati-hatian. Ini berarti bahwa bank syariah harus mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, mempromosikan pemerataan dan kesejahteraan rakyat, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Fokus pada prinsip syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia tercermin dalam regulasi Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang operasionalisasi prinsip syariah dalam pengumpulan dan distribusi dana serta layanan bank syariah, yang kemudian diperbarui dengan regulasi No. 10/16/PBI/2008, menunjukkan dedikasi negara dalam memajukan perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank syariah, memastikan bahwa setiap aspek operasional bank syariah selaras dengan hukum Islam.

Regulasi yang berlaku menegaskan bahwa bank syariah diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjamin bahwa semua pihak mendapatkan hak yang setara dalam transaksi. Selain itu, bank syariah harus beroperasi dengan tujuan kemaslahatan umum, memastikan bahwa kegiatan mereka memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Prinsip universalisme juga ditekankan, yang berarti bank syariah harus melayani semua orang tanpa diskriminasi. Di samping itu, bank syariah harus bebas dari gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), riba

(bunga), dzalim (ketidakadilan), riswah (suap), dan objek yang haram, yang semuanya dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakadilan sosial (Ghofur, 2017). Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yang tidak hanya menghindari unsur-unsur yang dilarang tetapi juga mempromosikan transaksi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Peraturan ini juga memberikan panduan komprehensif mengenai berbagai akad yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah dalam proses pengumpulan dan distribusi dana, termasuk Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, dan Qardh. Selain itu, layanan jasa seperti Kafalah, Hawalah, dan Sharf juga diatur, memastikan bahwa bank syariah memiliki dasar yang kuat untuk menciptakan dan menawarkan produk serta layanan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Kerangka kerja ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga mendorong inovasi dan pengembangan produk perbankan yang etis dan bertanggung jawab, yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang beragam dari masyarakat dengan cara yang adil dan transparan.

Selain itu, peraturan ini memberikan alternatif penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan nasabah, seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, atau lembaga peradilan. Ini menunjukkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **Kepatuhan Syariah Dalam Pembuatan Akta Bank Syariah**

Kepatuhan syariah merupakan salah satu fondasi utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional dan berperan vital dalam pengembangan bank syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah diwajibkan untuk beroperasi sesuai dengan regulasi perbankan yang ada serta mengikuti ajaran Islam. Sebagai bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah, bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi dan memastikan bahwa semua operasi dan produk bank syariah sesuai dengan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran kritis dalam memberikan nasihat dan panduan kepada bank syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk meninjau dan mengesahkan produk keuangan agar sesuai

dengan hukum Islam, melakukan audit syariah, menghitung zakat yang harus dibayarkan, serta menangani pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah (Suryani, 2014).

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat krusial dalam melakukan pengawasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, terdapat sejumlah nasabah bank syariah yang mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan nasabah mereka karena adanya keraguan terhadap konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah oleh bank.

DPS berperan penting dan strategis dalam mengawasi kepatuhan syariah perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan risiko perbankan syariah yaitu risiko reputasi yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko lain seperti likuiditas. Transaksi ekonomi perbankan syariah harus mengikuti prinsip Islam dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang Islam seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain (Sutedi, 2011).

Setiap badan hukum yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah memverifikasi bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya peran DPS terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Ini termasuk mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan panduan wajib bagi DPS dalam setiap institusi keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan (Hirsanuddin, 2008).

DPS berperan penting dalam meminimalisir dan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah. Melalui pengawasan ini, DPS diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh mana kepatuhan syariah telah diterapkan dan sejauh mana kepatuhan syariah telah dilanggar oleh industri keuangan Islam. Diharapkan DPS fokus mengembangkan dan mengawasi industri keuangan syariah baik dari Produk yang ditawarkan maupun operasionalnya, agar selalu memenuhi prinsip Syariah (Nurhisam, 2006).

Paradigma perbankan syariah terdiri dari dua prinsip utama. Pertama, terkait dengan hubungan antara bank dan nasabah (Gunawan, 1999), yang merupakan perjanjian kontraktual di mana investor pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) bekerja sama dalam usaha produktif dan membagi keuntungan secara adil. Kemitraan ini menciptakan hubungan bisnis yang harmonis, didasarkan pada asas keadilan, dengan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang disepakati secara proporsional.

Kedua, paradigma ini melarang bank syariah dari menggeluti kegiatan usaha yang tidak produktif atau tidak etis. Bank syariah berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi yang produktif, adil, dan beretika, dengan menghapuskan konsep “nilai waktu uang” dan melarang transaksi spekulatif. Sesuai dengan ajaran Islam, harta benda dan sumber daya alam harus digunakan secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat, yang bertentangan dengan penimbunan harta yang tidak produktif. Ini menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dan etis dalam perbankan syariah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariahnya diwajibkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik Good Corporate Governance (GCG) mereka. Implementasi GCG yang berlandaskan syariah tidak hanya memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG yang berorientasi syariah mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan, yang semuanya harus selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menciptakan sebuah lingkungan perbankan yang tidak hanya efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya dan risiko, tetapi juga memperkuat kepercayaan dari para pemegang saham dan stakeholder lainnya, memungkinkan bank syariah untuk berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan syariah merupakan suatu keharusan bagi bank syariah di Indonesia untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap bank syariah serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan andal. (Maradita, 2014).

Kepatuhan syariah di dalam bank syariah berarti mengintegrasikan ajaran Islam, hukum syariah, dan tradisi yang berkaitan ke dalam semua aktivitas keuangan, perbankan,

dan operasi bisnis terkait (Arifin, 2009). Risiko yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum syariah dan risiko operasional dianggap sebagai ancaman nyata bagi bank-bank Islam dan para pemangku kepentingannya. Ketidakpatuhan terhadap syariah dapat berujung pada berbagai konsekuensi serius, termasuk biaya operasional yang meningkat, kerugian finansial, masalah dalam likuiditas dan operasi bank, hingga kemungkinan kegagalan bank yang dapat mencoreng nama baik industri dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Studi ini menguraikan definisi dari risiko syariah, mengidentifikasi berbagai jenis risiko seperti kredit, hukum, kepatuhan, pasar, dan reputasi, serta mengkategorikan dampak dan kejadian yang terkait dengan risiko tersebut (Latifa, 2021).

Dalam memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam, terdapat beberapa ukuran kualitatif yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

- a. Penggunaan Akad atau Kontrak: Lembaga keuangan harus menggunakan akad atau kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana.
- b. Pengelolaan Dana Zakat: Dana zakat harus dihitung, dibayar, dan dikelola sesuai dengan aturan syariah.
- c. Pelaporan Transaksi: Transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilaporkan secara adil dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan Kerja: Lingkungan kerja dan budaya perusahaan (corporate culture) harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Pembiayaan Usaha: Usaha yang dibiayai harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS berperan sebagai pengarah syariah atas operasional bank dan harus terdiri dari ahli Fiqh Muamalah yang juga memahami lembaga keuangan syariah.
- g. Sumber Dana: Sumber dana harus berasal dari cara yang sah dan halal menurut syariah.

Mekanisme kepatuhan syariah melibatkan dua konsep utama:

- 1) Shariah Review oleh DPS: DPS melakukan pengawasan kepatuhan syariah sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

- 2) Internal Shariah Review: Sebagai fungsi audit internal, bank syariah harus melakukan shariah review internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Perlindungan hukum dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua aspek utama yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dicapai melalui verifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan unit kepatuhan bank terhadap semua akta atau kontrak yang dibuat oleh notaris, sebelum disetujui dan ditandatangani oleh bank dan nasabah.

Di sisi lain, perlindungan hukum eksternal belum diatur secara spesifik oleh norma hukum. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan perlindungan ini dengan merekomendasikan kepada majelis pengawas untuk memberikan sanksi kepada notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan prinsip syariah. Saat ini, perlindungan hukum cenderung lebih berfokus pada nasabah daripada bank syariah, seperti yang diatur dalam undang-undang dan Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terbaru dan yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen mengenai berbagai produk dan layanan yang ditawarkan. Sebelum konsumen setuju untuk menandatangani dokumen atau perjanjian terkait produk dan layanan, bank harus terlebih dahulu memberikan dokumen yang memuat syarat dan ketentuan secara lengkap. Dokumen ini harus mencakup detail tentang biaya, keuntungan, risiko, serta prosedur layanan pelanggan dan cara menangani keluhan.

Dalam praktik perbankan, terutama dalam hal pembiayaan, bank syariah diharuskan untuk menggunakan perjanjian standar yang telah disusun menjadi akta atau akad yang resmi. Perjanjian ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang telah ditetapkan, memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penerapan perjanjian standar ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan hukum syariah. Ini juga membantu dalam meminimalisir kesalahpahaman dan

potensi sengketa yang mungkin timbul dari transaksi keuangan, sekaligus memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban mereka.

Pentingnya keseimbangan dalam perlindungan hukum antara bank dan nasabah tidak bisa diabaikan. Kedua pihak harus merasa aman dan terlindungi secara hukum saat melakukan transaksi pembiayaan. Perlindungan hukum yang adil dan seimbang akan meningkatkan kepercayaan dan memperkuat integritas sistem perbankan syariah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Dalam pembuatan akta syariah, notaris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks hukum perbankan syariah, sebuah akta perjanjian harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap sah. Jika akta tersebut gagal memenuhi kriteria ini, maka dapat dinyatakan sebagai tidak berlaku atau bahkan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Notaris memiliki kewenangan umum untuk membuat akta otentik sesuai dengan keinginan para pihak atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks perbankan syariah. Dalam pembuatan akta perbankan syariah, notaris harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan untuk pembuatan akta notaris dan juga harus memastikan bahwa semua prinsip syariah dihormati dan diterapkan (Puspa, 2010).

Kerangka hukum yang mengatur pembuatan akta perbankan syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh akta tersebut, hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih substansial. Notaris harus memastikan bahwa akta tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, seperti kejelasan objek dan subjek perjanjian, tetapi juga prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran riba (bunga). Hal ini penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak hanya sah dari segi hukum positif tetapi juga sah dari segi hukum Islam.

Dalam praktiknya, notaris juga harus memahami secara mendalam tentang produk dan layanan perbankan syariah agar dapat memberikan nasihat yang tepat dan memastikan bahwa dokumen yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pihak. Hal ini termasuk memahami berbagai jenis kontrak perbankan syariah seperti

murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah, serta implikasi hukum dan finansial dari masing-masing jenis kontrak tersebut. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan syariah dari transaksi perbankan syariah.

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, khususnya dalam pembuatan akta menjadi sangat penting. Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengembangan bank syariah yang berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah yang konsisten dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar keuangan.

Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap akad atau kontrak yang dibuat oleh bank syariah tidak hanya sesuai secara formal, tetapi juga secara substansial dengan prinsip-prinsip syariah yang melibatkan peninjauan akad dari segi objek transaksi, bagi hasil, dan menghindari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, suatu akad atau kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dianggap tidak sah atau batal menurut hukum. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa akad harus merupakan kesepakatan tertulis yang mengikat bank syariah dengan pihak lain yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika akad tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan prinsip syariah, maka berdasarkan Pasal 28 angka 3 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad tersebut dianggap batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan.

Notaris yang memiliki kewenangan umum untuk membuat akta otentik juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat tidak hanya sah di mata hukum negara tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap prinsip syariah sangat krusial untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan suatu akad dalam perbankan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aidil, Ustad, (2011), *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung,



- Ali, Zainudin, (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi pertama, Sinar Grafika,
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008), *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2001) ,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press,
- Arifin, Zainal, (2009), *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*, Tangerang: Aztera Publisher,
- Endraswati H, (2015), 'Konsep Awal Tata Kelola Perusahaan Islam: Peluang Penelitian yang akan Datang' *Muqtasid 2*.
- Erlina Agustin, (2010), *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Mizan Publika, Jakarta,
- Ghofur, Abdul, (2017), *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* Raja Grafindo Persada,
- Gunawan, Dhani, (1999), 'Perbankan Syariah Indonesia Menuju Millenium Baru; Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek' *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Desember*,
- Hirsanuddin, (2008), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Tekan,
- Lilies Pratiwipuspa, (2010), *Keabsahan Akta Akad Bank Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Bersertifikat Lembaga Keuangan Syariah Universitas Airlangga*,
- Mujahidin, Akhmad, (2016), *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Press,
- Pramono Nindyo, (2005), *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta,
- Soemitra A, (2017), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Fajar Inter pratama Mandiri)*,
- Sutedi A, (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Sinar Grafika,
- Dian Novita Sari, S. F. (2018). *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), 407–422.
- Faqih, Aunur Rohim, (2021) "Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia",

Ringkasan Disertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Latifa, Amalia Nur, Dampak Ketidapatuhan Syariah Terhadap Reputasi Bank Syariah, *Jurnal Dinamika Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2,

Maradita A, (2014), 'Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional' 29 *Jurnal Yuridika* 2.

Nurhisam, L (2016) Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) in the Islamic Financial Industry" by published in *Ius Quia Iustum* Vol. 23 No. 1,

Suryani, (2014) 'Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Tata Kelola Syariah' (2014) V *Jurnal Economica* 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tahun 2008.